

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI *YouTube*

Wiwin Dwi Ratna F. S.H., M.Hum. Dr. H. Basri, S.H., M.Kn.

Miftah Erraffi, S.H.

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

Miftaherraffi5558@gmail.com

ABSTRAK

Pelanggaran Hak Cipta salah satunya adalah meng*cover* lagu tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. *Cover* merupakan menyalin ulang sebuah lagu oleh orang lain baik dengan izin maupun tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pada kasus ini Nagaswara merupakan Pemegang Hak Cipta sebuah lagu yang *discover* oleh Gen Halilintar dengan cara mengubah lirik kemudian diunggah ke media sosial *YouTube* tanpa seizin Nagaswara. Oleh sebab itu, Nagaswara menggugat pihak Gen Halilintar dengan dugaan pelanggaran Hak Cipta. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui *YouTube*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di *YouTube* dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Salah satu bentuk perlindungannya adalah pencatatan lagu dan/atau musik oleh Menteri berdasarkan permohonan pihak terkait dan kemudian lagu yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud dimasukkan ke dalam pusat data lagu. Berdasarkan analisis Putusan Mahkamah Agung No.910 K/Pdt.Sus HKI/2020 tergugat dinyatakan melanggar hak cipta sesuai Undang-Undang Hak Cipta. Namun dari aspek sosiologis majelis hakim menolak gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat karena telah menjadi fakta di persidangan bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dan merinci kerugian yang dialami akibat dari pelanggaran tersebut.

Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan Hukum, *YouTube*

ABSTRACT

One of the most common examples of copyright infringement is covering a song without permission and not following the rules. Covering a song involves re-recording it by someone other than the original creator or copyright holder, either with or without permission. In this instance, Gen Halilintar covered a song owned by Nagaswara by altering the lyrics and sharing it on the social media platform

YouTube without Nagaswara's consent. Therefore, Nagaswara has filed a lawsuit against Gen Halilintar for alleged copyright infringement. The problem addressed in this study pertains to legal protection against copyright infringement through YouTube. Normative legal research was used in this study, employing a descriptive research design. The problem was approached using the legislative approach, the conceptual analysis approach, and the case study approach. The qualitative data analysis was conducted by discussing the legal materials obtained, based on existing theoretical frameworks. The legal protection of Copyright on YouTube, as provided for in Law No. 28 of 2014, is the result of the research and discussion in this study. One way to protect intellectual property is by recording songs or music at the request of related parties. The recorded song is then added to the song center. Based on the analysis of the Supreme Court Decision No. 910 K / Pdt.Sus IPR / 2020, the defendant was found to have infringed copyright following the Copyright Act. However, the panel of judges rejected the Plaintiff's claim for compensation due to the lack of evidence regarding the losses suffered as a result of the infringement.

Keywords: *Copyright, Legal Protection, YouTube*

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah sebuah wilayah yang punya berlimpah sekali pulau, maka dari itu Indonesia disebut juga negara kepulauan. Indonesia bisa dibidang memiliki berbagai macam ragam kesenian dan kebudayaan yang berlimpah dan bermacam-macam serta berbagai macam ragam suku bangsa, dan berbagai macam keagamaan yang menjadi suatu kekuatan dan kekayaan bangsa yang perlu dijaga oleh negara. Kekayaan tersebut misalnya adalah dari segi seni, ilmu, dan karya kesusastraan adalah sumber dari karya intelektual yang perlu dijaga. Adanya keragaman seni budaya yang ada merupakan hasil dari pengembangan diri seseorang karena tuntutan zaman. Setiap individu dituntut untuk memiliki tujuan dan sanggup memilih serta menemukan tujuan dari hidupnya masing-masing. Salah satu tujuannya adalah dengan membuat sebuah karya cipta yang merupakan kekayaan intelektual.¹ HKI ialah pola fikir pada setaip individu yang berangkat dari ide yang kemudia dijadikan dalam sebuah ciptaan atau

¹ Rahmi Jened, "Hukum Hak Cipta (Copyright Law) Repository - UNAIR REPOSITORY," *Inter Hukum Kekayaan Dan Hukum Persaingan*, 2013, h. 1,

penemuan. Pada hal ini melekat predikat intelektual yang bersifat pokok. Konsekuensinya, HKI jadi terpisah dengan benda materil bentuk jelmaannya.²

Seperti halnya di Indonesia, munculnya tentang Hak Cipta bermula dengan dikeluarkannya suatu UUHC Nomor 6 Tahun 1982 digunakan pemerintah untuk menggantikan *Auterswet* 1912 bekas peninggalan Belanda. Selama masa berlakunya *Auterswet* 1912, sejak zaman Belanda sampai sesudah proklamasi, keadaan perlindungan hukum Hak Cipta di Negara Indonesia tidak berjalan dengan baik. Dalam praktinya *Auterswet* merupakan undang-undang yang tidak dapat diterapkan.³ Dengan ini, salah satu rumor menarik yang saat ini meningkat di Indonesia adalah pelanggaran hak cipta melalui internet, khususnya di media sosial yaitu YouTube. Pelanggaran hak cipta yang sering ditemukan di media sosial YouTube adalah pelanggaran konten digital berupa lagu, video, film/drama, dan lain-lain. Tak bisa dipungkiri bahwa semakin hari kehidupan manusia tidak lepas dari media sosial, khususnya platform YouTube. Saat ini, media sosial telah menjadi kekuatan tersendiri di dunia global. Kehadiran media sosial sebagai fenomena kemajuan teknologi menimbulkan berbagai dampak positif, namun juga menghadirkan berbagai dampak negatif.⁴ Mengenai sejarah pengaturan Paten karya intelektual di bidang teknologi tercatat Caxton, Galileo, dan Guttenberg sebagai penemu-penemi yang muncul di tahun 1407 ketika UU HKI pertama kalinya mengatur soal paten karya intelektual yang dimana UU ini menyerahkan kepadanya hak monopoli atas nama mereka.⁵ Semestinya terwujudnya perundang-undangan mengenai paten terikat dari kepentingan perdagangan.⁶

² Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya, Bandung. 2001. h. 2

³ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cinta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung, Alumni, 2014, h. 84.

⁴ *Daily Social*, "Pengguna Media Sosial," *Survei Pengguna Internet Di Indonesia*, 2014, <http://dailysocial.net/post/survei-markplus-insight-pengguna-internet-di-indonesia-55-juta>.

⁵ Adrian Sutedi, : *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009 h. 63-64

⁶ Endang Purwaning, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2005 h.12

Kehadiran media sosial diawali dengan perkembangan internet yang dimulai pada awal tahun 1990-an. Beragam fasilitas dan kecanggihan yang ditawarkan membuat masyarakat beramai-ramai memanfaatkannya. Internet sudah menjadi keperluan pokok yang lumayan penting dan harus ada pada zaman sekarang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bahwa pengguna internet di Indonesia dari tahun 2019 hingga kuartal tahun 2020 mencapai 196,7 juta orang. Dibandingkan dengan jumlah populasi Indonesia yang diperkirakan sekitar 264 juta jiwa, 73,7% sudah terkoneksi internet dengan sebaran sebagian besar di kota-kota besar. Keadaan ini tidak terlepas dari berbagai fungsi dan sarana yang bisa didapatkan dari internet.⁷

Dengan berkembangnya internet, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengakses hasil karya orang lain melalui internet, salah satunya melalui media sosial. Berbagai produk berhak cipta yang terdapat di media sosial mudah ditemukan hampir setiap hari. Kemudahan dalam mengakses media sosial yang didalamnya terdapat banyak karya cipta seseorang seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu contoh masalah ini adalah tindakan mengklaim atau mengambil karya seseorang untuk disalin dan disebarluaskan dalam waktu singkat.

Ini merupakan bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual, dalam hal ini hak cipta, yang harus dipertanggungjawabkan. Namun, beberapa pihak seringkali tidak segan-segan melakukan tindakan tersebut sehingga berdampak merugikan bagi sang pencipta. Dalam kepemilikan, Hak Cipta tidak selalu milik orang yang sama. Misalnya dalam musik dan film yang ciptaannya termasuk dalam pemegang Pencipta yang bersangkutan sebagaimana dianut dalam sistem *Civil Law*. Dapat dikatakan bahwa pembuat film adalah mereka yang menciptakan karya kreatif individu dan dieksploitasi secara terpisah.⁸

⁷*Daily Social*, "Pengguna Media Sosial," <https://dailysocial.id/post/survei-apjii-penetrasi-internet-indonesia-2020>

⁸ Zulvia Makka "Aspek hak ekonomi dan hak moral dalam Hak Cipta" 2015, h.34.

Kekayaan Intelektual adalah sebuah hasil pemikiran individu berupa karya cipta yang memerlukan pengabdian baik tenaga, waktu, maupun pengeluaran biaya. Pencipta dengan daya intelektualnya dalam menciptakan karya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta yang berbunyi bahwa hak cipta ialah suatu hak eksklusif pencipta yang lahir dengan sendirinya bersumber pada asas deklaratif sesudah suatu ciptaan dihadirkan dengan bentuk yang nyata. Dalam UUHC diatur untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk perlindungan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu, perlindungan hak cipta kepada hak moral pencipta atas sebuah karya ciptaannya, maka akan timbul hak moral (*moral rights*) pencipta. Bagian yang kedua yaitu, perlindungan ekonomi kepada suatu karya cipta pencipta maka akan timbul hak ekonomis (*economic rights*) kepada pencipta.

Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak untuk memperoleh perlindungan hukum berupa upaya hukum dalam rangka penyelesaian pelanggaran hak cipta. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaannya demi upaya menjamin hak ekonomi pencipta. Peraturan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum dan menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi khususnya di media sosial (YouTube). Namun kenyataannya, sampai sekarang masih sering terjadi kasus pelanggaran Hak Cipta di Indonesia. Bahkan, beberapa lembaga asing dalam survei tersebut menempatkan Indonesia dalam daftar sepuluh negara pembajakan hak cipta terbesar di dunia.

Dalam kenyataannya, telah terjadi kasus pelanggaran hak cipta lewat media sosial yaitu internet. Misalnya pada kasus yang sering terjadi di luar negeri, yaitu: Pertama pada bulan Mei 1997, ada salah satu grup musik yang berasal dari negara

⁹ Zulkifli Makkawaru. Hak Kekayaan Intelektual Memaksimalkan Aspek Ekonomi Hak Cipta Melalui Perlindungan Performing Right. Lembaga Penelitian Universitas 45 Makassar. 2010 h. 15-16

Inggris yaitu band Oasis, menuntut dengan jumlah ratusan situs internet yang tidak resmi yang memuat gambar-gambar, beberapa lagu dengan liriknya dan video klip dari Band Oasis tersebut; Kedua adalah grup musik U2 telah menuntut si pembuat situs internet atau media sosial yang menyebarkan lagu grup band U2 yang belum mereka rilis secara resmi.

Di Indonesia, sudah sering terjadi kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang tersebut di atas dalam bentuk *download*, mengupload, ataupun *copy-paste* kepada bermacam-macam konten digital, contohnya film/drama dan lagu. Antara lain misalnya pada kasus yang telah terjadi di media sosial khususnya YouTube yaitu pemilik akun *YouTube* dari keluarga Gen Halilintar yang telah membuat *cover* lagu yang berjudul “lagi syantik” yang diciptakan dan ditulis oleh Yogi Adi Setyawan dan Pian Daryono yang kemudian di produksi oleh perusahaan label musik rekaman, yaitu PT. Nagaswara Publisherindo dan di populerkan oleh penyanyi Dangdut Siti Badriah.

Karena populernya lagu tersebut, maka keluarga dari Gen Halilintar membuat video *cover* lagu menggunakan “lagu syantik” dengan mengganti lirik dari lagu tersebut dengan ciptaan mereka sendiri. Selain mengganti lirik lagu, Gen Halilintar juga tidak mencantumkan nama penyanyi maupun pencipta dalam *cover* lagu yang kemudian dipublikasikan dan tanpa izin terlebih dahulu dan di upload di akun media sosial mereka sendiri yang bernama Gen Halilintar. Maka dari itu pada tanggal 30 Maret 2020 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan No. 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga. JKT.PST. yaitu menolak tuntutan yang diajukan oleh para penggugat, dan atas putusan ini, PT.Nagaswara Publisherindo mengajukan permohonan kasasi pada Mahkamah Agung, yang juga menjatuhkan No. 910 K/Pdt.Sus- HKI/2020, yaitu menolak permohonan kasasi dari PT.Nagaswara Publisherindo. Sementara berdasarkan pasal 5 UUHC, yang menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yaitu untuk dicantumkan namanya dalam suatu karya miliknya.¹⁰ Maka dalam perkara ini PT. Nagaswara Publisherindo mendapat hak

¹⁰ Undang-undang Hak Cipta Pasal 5

untuk meminta agar namanya dicantumkan dalam video *cover* lagu oleh keluarga Gen Halilintar sebagai pemegang hak cipta atas lagu “lagi syantik”. Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan melakukan penelitian atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta oleh keluarga Gen Halilintar terhadap karya cipta lagu yang berjudul “lagi syantik” berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No.910 K/Pdt.Sus-HKI/2020**, yang man hakim menolak gugatan dari label musik PT. Nagaswara Publisherindo kepada keluarga Gen Halilintar. Oleh sebab itu, dengan melihat permasalahan tersebut, maka menjadi suatu alasan prioritas/utama pentingnya kajian tersendiri menyangkut “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA MELALUI *YouTube*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta melalui *YouTube*?
2. Analisis Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 910 K/Pdt.Sus HKI/2020

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang dipakai penulis adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan historis. Bahan hukum yang dipakai antara lain bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari undang-undang, dan bahan tersier yaitu bahan pelengkap yang membantu penelitian.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Melalui *YouTube*

Hak Kekayaan Intelektual atau Haki adalah hasil dari pemikiran manusia yang berupa ide dalam bentuk seni, karya tulis, dan penerapan ide. Dalam Haki terdapat

hak yang melindungi karya atau ciptaan yang biasa disebut dengan hak cipta. Nama Hak Cipta sendiri mulai lahir dari negara yang menganut hukum common law system yang biasa disebut copyright, sedangkan di dataran benua barat atau Eropa, seperti negara Jerman menyebutnya *urheberrecht* sedangkan Perancis menyebutnya dengan nama *droit d'auteur*. Dalam pelaksanaannya Haki dan hak cipta mempunyai hubungan erat, karena dengan adanya Haki, hak cipta mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini Hak Cipta merupakan hak yang lahir karena adanya ide intelektual dan kreativitas dari pencipta sejak ciptaannya berwujud.¹¹

Dalam Pasal 4 UU Hak Cipta. suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Penjelasan Pasal 4 UU Hak Cipta tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pasal 5 ayat (1) huruf 3 dan ayat (2) serta Pasal 57 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur salah satu hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta adalah mempertahankan haknya terhadap suatu karya hasil modifikasi dalam bentuk apapun. Hak tersebut berlaku tidak ada batasan waktu dan dapat dilaksanakan oleh ahli warisnya apabila pemegang hak telah meninggal dunia. Dalam hak tersebut berlaku tidak ada batasan waktu dan dapat dilaksanakan oleh ahli warisnya apabila pemegang hak telah meninggal dunia. Pasal 1 angka 20 dan Pasal 9 ayat (2) UUHC mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan lisensi atau izin ketika ada orang yang ingin memanfaatkan karya dengan tujuan komersial.

Hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Istilah hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi itu

¹¹ Dharmawan, Ni Ketut Supasti Dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), h. 21.

diperhitungkan karena HKI dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.

Pasal 43 huruf d Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Bahwa merujuk pada Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta di atas, maka memodifikasi musik atau lagu yang diumumkan di media internet tanpa adanya izin/lisensi tertulis dari pencipta ataupun pemegang hak terkait termasuk penggunaan karya cipta lagu orang lain dan hal yang termasuk dalam pelanggaran hak cipta karya seni musik.

2. Analisis Putusan Pengadilan Mahkamah Agung No. 910 K/Pdt.Sus HKI/2020

Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : No. 910 K/Pdt.Sus HKI/2020. tentunya telah dilakukan pertimbangan-pertimbangan hukum untuk selanjutnya dikeluarkan penetapan yang nantinya dijadikan sebagai alas hukum. Sebelum membahas mengenai Putusan Pengadilan Mahkamah Agung dalam penetapan Nomor : No. 910 K/Pdt.Sus HKI/2020 akan diuraikan terlebih dahulu deskripsi penetapan Nomor : No. 910 K/Pdt.Sus HKI/2020.¹²

Kronologi

Kronologi dalam kasus GEN HALILINTAR dan PT.NAGASWARA, sekitarr tahun 2018 terdapat lagu yang berjudul “Lagi Syantik” yang dibawakan seorang penyanyi yang bernama Siti Badriah dan lagu tersebut dinobatkan sebagai lagu yang paling populer pada saat itu. Karena kepopulerannya lagu tersebut ternyata banyak musisi atau *Youtuber* yang ingin membuat *Cover* lagu tersebut, namun sayang sekali bahwa pada *mengcover* lagu tersebut tidak memiliki izin.

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Penetapan Pengadilan Negeri No. 910 K/Pdt.Sus HKI/2020.”

Salah satu yang menjadi masalah tentang meng*cover* lagu “Lagi Syantik” yang tidak memiliki izin adalah GEN HALILINTAR. Selain tidak memiliki izin ternyata GEN HALILINTAR juga mengganti sebagian besar lirik lagu “Lagi Syantik” tersebut.

PT NAGASWARA sebagai pemilik label yang membawai penyanyi Siti Badriah merasa keberatan hingga melaporkan dan menggugat GEN HALILINTAR. Gugatan PT NAGASWARA antara lain adalah :

1. GEN HALILINTAR menggunakan lagu “Lagi Syantik” tanpa izin. *Cover* lagu “Lagi Syantik” yang dibuat oleh GEN HALILINTAR di unggah ke media sosial *YouTube* milik mereka dalam *chanel* Halilintar TV pada tanggal 15 November 2018. Dalam *Cover* lagu tersebut ternyata Gen Halilintar mengganti sebagian besar liriknya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada PT NAGASWARA yang merupakan pihak pemilik label.
2. Dengan adanya unggahan *Cover* lagu “Lagi Syantik” oleh GEN HALILINTAR, ternyata NAGASWARA mengalami kerugian miliaran rupiah. Pihak NAGASWARA sudah melakukan mediasi dengan GEN HALILINTAR sebanyak tiga kali dalam penyelesaian masalah ini karena tidak ada titik temu maka PT NAGASWARA melayangkan gugatan secara resmi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.82/Pdt Sus Hakcipta/2019/PN Niaga Jakarta Pusat.
3. PT NAGASWARA meminta ganti rugi kepada GEN HALILINTAR yang berhubungan dengan kerugian finansial yang mencapai miliaran rupiah.

Hakim membuat suatu pertimbangan yang matang untuk mencapai sebuah keputusan. Keputusan pengadilan, selain itu juga wajib mengandung argumen dan dasar putusan, juga berisi pasal tertentu dari ketentuan perundang-undangan yang berkesinambungan atau unsur hukum tidak tertulis yang kemudian dijadikan dasar untuk mengadili. (Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) Hakim berdasarkan teori memulai dengan aturan atau prinsip hukum sebagai dasar pemikirannya, kemudian menerapkan dasar pemikirannya ini pada beberapa fakta, dan baru sampai pada keputusan. Dalam hal ini disebabkan

peraturan hukum perundang-undangan yang ada tidaklah sempurna dan kurang lengkap dan juga terkadang tidak jelas.

Maka dalam hal ini, seorang hakim dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya terpaku dengan suatu peraturan tertulis saja, tetapi juga melalui banyak pertimbangan sehingga dapat menemukan hukum yang tepat dalam membuat suatu keputusan.

Pertimbangan hakim tersebut diperoleh dari fakta-fakta dan bukti-bukti disebuah persidangan mengenai suatu perkara dan kemudian di tafsirkan, kemudian terciplah suatu hukum untuk menyelesaikan masalah yang akan dihadapi. Dalam ketentuan ini dikarenakan hakim yang berlaku sekarang secara umumnya, tapi hakim ialah mulut kepatutan, keadilan, kepentingan dan ketertiban umum.

Dan pada tingkat kasasi ini, Hakim kembali memutuskan untuk menolak permohonan Penggugat, dengan putusan:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi, yakni sebagai berikut:

1. PT NAGASWARA PUBLISHERINDO atau bisa lebih diketahui sebagai NAGASWARA, 2. YOGI ADI SETIYAWAN yang juga lebih diketahui sebagai YOGI RPH, 3. PIAN DARYONO yang juga lebih diketahui sebagai DONALL tersebut;
2. Untuk menghukum Para Pemohon Kasasi agar membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menurut penulis bahwa dalam kasus *cover* lagu “lagi syantik” yang dilakukan oleh keluarga Gen Halilintar dengan mengubah lirik tanpa ijin pencipta lagu dan tanpa mencantumkan nama pencipta lagu adalah perbuatan yang salah hal ini bertentangan dengan peraturan UUHC (undang-undang hak cipta) juga bertentangan dengan prinsip penggunaan wajar. Sebab prinsip ini menyatakan bahwa memperbanyak baik dalam bentuk *cover* maupun lainnya atau memodifikasi lagu tidak akan bertentangan dengan hak cipta selama ada ijin dan mencantumkan nama penciptanya dengan jelas.

E. PENUTUP

1. Perlindungan Hukum HaKI dalam Hak Cipta di Indonesia sudah dimuat dalam UU No. 7 Tahun 1987 (LN No. 3362 dan TLN No. 3362). Kemudian disempurnakan lagi dengan pada UU No. 12 Tahun 1997 (LN No. 29 dan TLN No. 2679) dan disempurnakan lagi melalui UU No. 12 Tahun 1997 kemudian diperbaharui lagi dengan UU No. 19 Tahun 2002 (LN NO. 85 dan TLN No. 4220), dan saat ini berlaku UU No. 28 Tahun 2014 (LN.2014/No. 266, TLN No. 5599, LL SETNEG: 57 HLM). Hal ini sebagai wujud nyata negara dalam memberikan perlindungan terhadap hasil karya pencipta di Indonesia. *Cover* lagu bisa dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta bilamana dibuatnya cover tersebut tanpa penyebutan sumber informasi pencipta secara lengkap, dibuat dengan tiada izin dari pencipta atau pemegang hak terkait, dan kepentingan yang wajar milik pencipta dirugikan, juga demi kepentingan komersil. Dan bukan merupakan bentuk pelanggaran hak cipta bilamana penciptaan dan penyebaran konten berhak cipta melalui media informasi dan komunikasi yang bersifat non komersial atau selama pencipta atau pihak terkaitnya mendapatkan keuntungan lebih, atau selama pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebaran konten berhak cipta termaksud.
2. Bilamana perbutan *cover* lagu tersebut tidak memenuhi unsur-unsur yang terkandung di Pasal 43 dan 44, maka itu merupakan bentuk pelanggaran akan hak cipta. Pelanggaran hak cipta atas lagu yang dilanggar oleh para tergugat dalam kasus ini ialah melakukan *cover* lagu, memodifikasi lagu dan memfisasikan dalam bentuk video klip, kemudian mengkomunikasikan hasil modifikasi lagu tersebut dan mendistribusikan hasil modifikasi lagu ke media sosial *YouTube* tanpa seizin pencipta dan tanpa menyertakan keterangan informasi nama pencipta atau pemegang hak cipta dalam unggahannya dan dilakukan secara komersial.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya, Bandung. 2001.

Adrian Sutedi, : *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta. 2009 h. 63-64

Daily Social, “Pengguna Media Sosial,” *Survei Pengguna Internet Di Indonesia*, 2014, <http://dailysocial.net/post/survei-markplus-insight-pengguna-internet-di-indonesia-55-juta>.

Daily Social,”Pengguna Media Sosial,” <https://dailysocial.id/post/survei-apjii-penetrasi-internet-indonesia-2020>

Dharmawan, Ni Ketut Supasti Dkk. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018),

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “Penetapan Pengadilan Negeri No. 910 K/Pdt.Sus HKI/2020.”

Endang Purwaning, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right*.Ghalia Indonesia, Jakarta. 2005

Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cinta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*,Bandung, Alumni, 2014,

Rahmi Jened, “Hukum Hak Cipta (Copyright Law) Repository - UNAIR REPOSITORY,” *Inter Hukum Kekayaan Dan Hukum Persaingan*, 2013,

Undang-undang Hak Cipta Pasal 5

Zulkifli Makkawaru. *Hak Kekayaan Intelektual Memaksimalkan Aspek Ekonomi Hak Cipta Melalui Perlindungan Performing Right*. Lembaga Penelitian Universitas 45 Makassar. 2010

Zulvia Makka “*Aspek hak ekonomi dan hak moral dalam Hak Cipta*” 2015,